



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (60 tahun), NIK : XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Staf Khusus Bupati, pendidikan Strata I, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX (57 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma 3, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, dahulu Kota XXXXXXXXXXXX sekarang Kota XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua Termohon di Jl. Veteran Utara No.98, XXXXXXXXXXXX kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke XXXXXXXXXXXX, Manado dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX, Umur 35 Tahun;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX, Umur 30 Tahun;
 - 4.3. XXXXXXXXXXXX, Umur 24 Tahun;
 - 4.4. XXXXXXXXXXXX, Umur 12 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, Namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh :
 - 6.1. Bahwa Termohon tidak ikhlas dan tidak tulus saat melayani Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - 6.2. Bahwa Pemohon menyaksikan sendiri dan melihat sendiri secara langsung bahwa terdapat sperma sebelum berhubungan di kehormatan istri;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan pisah ranjang sampai sekarang;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Nanang Soleman, S.H.I.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 09 Juni 2021, tanggal 15 Juni 2021 dan tanggal 22 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 22 Juni 2021;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang telah diubah sebagaimana permohonan tertanggal 30 Juni 2021;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dalam konvensi, serta mengajukan gugatan dalam rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa poin 1 sampai poin 4 adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 adalah benar, dikarenakan kunci motor yang sering dipakai oleh Termohon, dipegang oleh Pemohon, serta Pemohon merasa kurang dilayani, padahal Termohon merasa sudah melayani secara maksimal;
- Bahwa pada poin 6.2 adalah tidak benar, buktinya Termohon selalu melayani Pemohon dalam kondisi apapun dan dimanapun;
- Bahwa pada poin 6.2 adalah tidak benar terdapat sperma sebelum berhubungan dengan Pemohon;
- Bahwa pada poin 7 adalah benar;
- Bahwa pada poin 8, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Bila Pemohon tetap pada permohonannya dan terjadi perceraian, maka Termohon menuntut nafkah lampau (madhiyah), mut'ah dan nafkah iddah dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau (madhiyah) dengan total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa gelang emas seberat 20 (dua puluh) Gram;
- c. Nafkah iddah selama 3 bulan, dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban konvensi Termohon tersebut, Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan replik konvensi dan duplik konvensi, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon telah mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Bila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan tuntutan nafkah lampau (madhiyah), mut'ah dan nafkah iddah dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah lampau (madhiyah) dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan, dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon maupun Pemohon masing-masing telah mengajukan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Agustus 2019, atas nama xxxxxxxxxxxx., yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya;

II. BUKTI SAKSI

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx 19 Mei 1976, (45 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke rumah pribadi Pemohon dan Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 mulai tidak rukun lagi, saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih tengkar di rumah pribadi di Desa xxxxxxxxxxxx;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) bulan belakangan saksi melihat ada perbedaan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering makan sendiri di luar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Termohon tinggal di rumah anaknya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai staf khusus selama 2 (dua) tahun dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon memiliki penghasilan lain dari kebun, akan tetapi tidak tahu besaran penghasilan pastinya;
 - Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS Guru, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah 30 (tiga puluh) tahun lebih dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi di Desa xxxxxxxxxxxx;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi baru melihat dan mendengar percekcoan antara Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali yang terjadi di bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Termohon sekarang tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai staff khusus Bupati, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran pendapatan setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon juga ada penghasilan tambahan dari kebun dan kos-kosan, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti pendapatan setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ditempuh jalur mediasi keluarga atau belum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baik kepada Pemohon maupun Termohon untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut, namun keduanya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak ada alat bukti lain selain yang sudah disampaikan dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, serta keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.bg jo. Pasal

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian dari Majelis Hakim telah pula ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Juni 2021 ternyata mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2019, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Termohon tidak ikhlas dan tidak tulus saat melayani Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Pemohon menyaksikan sendiri dan melihat sendiri secara langsung bahwa terdapat sperma sebelum berhubungan di kehormatan istri, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang isinya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan kepada Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan Saksi-Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Xxxxxxxxxxxxxx sekarang Kota Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) Saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi-Saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta penyebabnya, namun Saksi-Saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, maka berdasarkan persangkaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka dalil bantahan atas permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhu), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan keduanya pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan saat ini sekitar 1 (satu) xxxxxxxxxxxxxx Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Termohon tinggal Bersama anak pertamanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dan Syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi kenyataan di atas Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab *Al-Asbah wan Nadzair* yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa telah cukup dilakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Pemohon dengan Termohon dan upaya damai oleh Majelis Hakim namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, telah membuktikan secara nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX), sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan balik (Rekonvensi), maka kedudukan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat, dan kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau (madhiyah) dengan total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa gelang emas seberat 20 Gram;
- c. Nafkah iddah selama 3 bulan, dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia memenuhi seluruh poin gugatan Pemohon, namun keberatan dengan nominal gugatan tersebut, Tergugat hanya bersedia memenuhi gugatan Pemohon dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau (madhiyah) dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Nafkah iddah selama 3 bulan, dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai Staff Khusus Bupati sejumlah Rp5.000.000,00 perbulannya, dan memiliki penghasilan lain dari kebun dan kos-kosan yang tidak pasti setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin (a), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan Pasal (7) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan penghasilannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan tidak terbukti jika Penggugat sebagai isteri yang nusyuz kepada suaminya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan, Tergugat juga telah mengakui jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat sepakat terkait nominal nafkah lampau yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada poin (a) tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00, dan harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengucapkan *ikrar talak* di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin (b), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang*

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukhl”;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan pula karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan *mut'ah* baik berupa uang maupun benda kepada Penggugat, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, jelasnya pemberian *mut'ah* dari Tergugat kepada Penggugat dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali kasih kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf”;

Demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَمِيلاً

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa dalam tahap persidangan, telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhl), sehingga jika terjadi perceraian Tergugat wajib memberikan *mut'ah* kepada Pemohon berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja sebagai Staf Khusus Bupati dengan penghasilan setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyatakan menyetujui kesanggupan Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada poin (b) tersebut patut dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengucapkan *ikrar talak* di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin (c), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, dimana seorang janda diwajibkan menjalankan waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *jo.* Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *nafkah iddah* merupakan nafkah yang harus dibayar oleh suami apabila dia menjatuhkan talak kepada isterinya, karena *nafkah iddah* merupakan hak isteri, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. dalam Kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 145 yang artinya : “talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan”;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk menyetujui kesanggupan Tergugat memberikan *nafkah iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas terkait *nafkah iddah*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp10.000.000,00, hal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai nafkah yang layak dan patut bagi Penggugat, disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengucapkan *ikrar talak* di depan persidangan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, berupa:
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. *Nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi dictum angka 2 di atas sesaat sebelum mengucapkan *ikrar talak* di depan persidangan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Soleman, S.H.I.
Hakim Anggota II

Uten Tahir, S.H.I., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses: Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 510.000,00
 4. PNPB : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 655.000,00

Terbilang: enam ratus lima puluh lima ribu rupiah

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Pekara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)